

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl Budi Daya Tanaman Semusim Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).
2. 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.
3. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membuat hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. 2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftar untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. 3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. 4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. 5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. 6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 Hari kerja di DPMPSTP

2Hari kerja di Dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Produk Pelayanan

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl Budi Daya Tanaman Semusim Lainnya

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung
- WA : 085222414881

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)